



# WALIKOTA METRO

Jl. AH. Nasution no. 3 Metro 34100 Telp.(0725) 41700 - Fax (0725) 49500

## PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 12 A TAHUN 2010

### TENTANG

### DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 perihal Pelaksanaan Dispensasi Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/1112/MD tanggal 11 Maret 2009 perihal Batas Waktu Pelaksanaan Program Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Metro tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3742);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dan Perda Kota Metro Nomor 06 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kota Metro tahun 2007 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 perihal Pelaksanaan Dispensasi Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya secara Efektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/1112/MD tanggal 11 Maret 2009 perihal Batas Waktu Pelaksanaan Program Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan Penataan dan Penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan Sektor Lain.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Dispensasi adalah penundaan masa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

1. Maksud dilaksanakan kegiatan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran adalah sebagai pelaksanaan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/1112/MD tanggal 11 Maret 2009 perihal Batas Waktu Pelaksanaan Program Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
2. Tujuan Kegiatan adalah untuk memberikan kesempatan kepada penduduk Warga Negara Indonesia untuk melaksanakan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masyarakat siap dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

**BAB III**  
**MEKANISME KERJA**  
**TATA CARA PELAKSANAAN**

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang akan mencatatkan kelahirannya dapat mengajukan permohonan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan :
  - a. Surat Kelahiran dari penolong kelahiran
  - b. KTP dan Kartu Keluarga yang bersangkutan
  - c. Buku Nikah/Akta Perkawinan orang tua
  - d. Data saksi-saksi (2 orang)

- (2) Bidang Pencatatan Sipil melakukan tugas :
  - a. Melakukan verifikasi dari validasi berkas permohonan
  - b. Mencatat dalam Register Kelahiran
  - c. Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran
  - d. Penandatanganan Register dan Kutipan Akta Kelahiran
  - e. Memberikan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon
  - f. Menyimpan Register Akta Kelahiran
- (3) Pemohon menerima kutipan akta kelahiran.

#### **BAB IV DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN**

##### Pasal 5

- (1) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran dengan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia kelahirannya melampaui batas waktu (1) satu tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahirannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Dispensasi pelayanan Akta kelahiran, pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan *persyaratan administrasi untuk pencatatan kelahiran*.
- (4) Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum yaitu anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.
- (5) Pemerintah Kota Metro dapat memberikan keringan biaya bagi mereka yang tidak mampu.

#### **BAB V WAKTU PENYESUAIAN**

##### Pasal 6

- (1) Penyelesaian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap dari pemohon oleh petugas.
- (2) Bagi Warga Negara Indonesia kelahiran yang pelaporan melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikenakan Sanksi Administrasi.

#### **BAB VI PENUTUP**

##### Pasal 7

Pelaksanaan program dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sudah harus berakhir pada 31 desember 2010.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Metro.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 28 April 2010

WALIKOTA METRO,  
  
LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro

Pada tanggal 29 April

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

  
ZAINI NURMAN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2010 NOMOR ..... 10 A